



Perlindungan Royalti Musisi di Era Digital Pada Platform Believe.com

Savira 'Alfi Syahrin*
Universitas Janabadra

Galuh Wira Yudhistira Bhikuning Putra
Universitas Janabadra

Arga Syaban Tamtama
Universitas Janabadra

*Corresponding author, email: saviraalfi2025@gmail.com

Abstract

The rapid development of digital technology has brought significant changes to the music industry, particularly in the mechanisms of distributing and monetizing artists' works. Digital distribution platforms like Believe.com play a crucial role in connecting musicians with the global market through distribution, promotion, and royalty management services. However, the protection of musicians' royalties in the digital era still faces various challenges, such as unequal revenue sharing and the risk of piracy. This research discusses the royalty protection mechanisms implemented by Believe.com, including its royalty management and transparency systems, and their impact on the sustainability of musicians' careers in the digital realm. This research also examines how Believe.com contributes to creating a fair and inclusive ecosystem for both independent musicians and major labels amidst the dynamics of the digital music industry. Findings indicate that innovation in digital distribution and royalty management is essential to ensure copyright protection and improve the welfare of musicians in the digital era, in line with the principles stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: Digital Music Industry, Believe.com, Artist Royalties, Copyright Protection

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam industri musik, khususnya dalam mekanisme distribusi dan monetisasi karya musisi. Platform distribusi digital seperti Believe.com memainkan peran penting dalam menjembatani musisi dengan pasar global melalui layanan distribusi, promosi, dan pengelolaan royalti. Namun, perlindungan royalti musisi di era digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakmerataan pembagian pendapatan dan risiko pembajakan. Penelitian ini membahas mekanisme perlindungan royalti yang diterapkan oleh Believe.com, termasuk sistem pengelolaan dan transparansi royalti, serta dampaknya terhadap keberlanjutan karier musisi di ranah digital. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana Believe.com berkontribusi dalam menciptakan ekosistem yang adil dan inklusif bagi musisi independen maupun label besar di tengah dinamika industri musik digital. Temuan menunjukkan bahwa inovasi dalam distribusi digital dan manajemen royalti sangat penting untuk memastikan perlindungan hak cipta dan peningkatan kesejahteraan musisi di era digital, sejalan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: *Industri Musik Digital, Believe.com, Royalti Musisi, Perlindungan Hak Cipta*

Pendahuluan

Industri musik digital telah mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir, berkat kemajuan pesat teknologi digital dan perubahan-perubahan perilaku konsumen yang mendasar. Awalnya, industri musik bergantung pada format fisik seperti kaset, CD, dan vinyl, yang mengharuskan konsumen membeli dan memiliki karya musik secara langsung. Namun, kemunculan internet serta perangkat seluler yang semakin canggih mengubah pola konsumsi musik secara drastis, memberikan kemudahan akses dan distribusi musik ke skala global yang sebelumnya sulit dicapai oleh musisi independen maupun label rekaman.

Peralihan dari format fisik ke digital tidak hanya mengubah cara konsumen menikmati musik, tetapi juga memberikan peluang bagi para musisi untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan karya mereka secara lebih efisien dan luas. Internet dan perangkat seluler memungkinkan pendengar mengakses jutaan lagu kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mendownload atau membeli media fisik, sehingga preferensi konsumen bergeser dari kepemilikan fisik ke layanan akses digital melalui streaming.¹

Layanan streaming musik seperti *Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music, Pandora, iTunes, Google Play Music, dan YouTube Music* telah menciptakan model bisnis baru dalam industri musik, yang mengutamakan kemudahan akses bagi pengguna dan

¹ Peralihan konsumen dari format fisik ke layanan streaming dan dampaknya terhadap industri musik global, *Journal of Media Business Studies*, 2020.

potensi monetisasi berkelanjutan bagi musisi dan industri secara luas.² dalam industri musik. Believe.com adalah salah satu platform distribusi musik digital yang menawarkan berbagai layanan, termasuk Mendistribusikan musik ke berbagai platform digital, Melakukan kampanye promosi untuk meningkatkan visibilitas musik, Membantu musisi membangun merek dan fanbase, Membantu musisi menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber.³

Platform distribusi musik Believe.com memainkan peran krusial dalam menghubungkan musisi dengan pendengar di seluruh dunia. Platform ini memungkinkan musisi untuk mendistribusikan musik mereka ke berbagai platform streaming, toko musik digital, dan radio di seluruh dunia dengan mudah. Believe.com seringkali menawarkan layanan promosi dan marketing tambahan untuk membantu musisi menjangkau audiens yang lebih luas. Platform ini membantu mengelola dan mengumpulkan royalti dari berbagai sumber, sehingga musisi dapat fokus pada berkarya. Believe.com menyediakan data dan analisis yang berguna bagi musisi untuk memahami kinerja musik mereka dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Platform ini memberikan akses bagi musisi independen untuk bersaing dengan musisi yang didukung oleh label rekaman besar.⁴

Platform distribusi musik Believe.com telah menjadi bagian integral dari industri musik modern. Mereka memberikan musisi alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk sukses di era digital. Dengan memanfaatkan platform ini, musisi dapat menjangkau audiens yang lebih luas, mengelola karier mereka dengan lebih efektif, dan mendapatkan penghasilan yang lebih stabil. Model bisnis Believe.com didasarkan pada prinsip berbagi pendapatan. Perusahaan membebankan biaya kepada musisi atau label rekaman sebagai imbalan atas layanan yang mereka berikan. Biaya ini biasanya berupa persentase dari pendapatan royalti yang dihasilkan dari distribusi musik.⁵

Revolusi digital telah mengubah lanskap industri musik secara drastis. Platform streaming musik memberikan akses tak terbatas bagi pendengar untuk menikmati jutaan lagu. Namun, di balik kemudahan akses ini, tersimpan sejumlah tantangan kompleks yang dihadapi oleh para musisi, terutama terkait dengan pembayaran royalti. royalti bagi musisi di era digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan adanya ketidaktransparanan dalam distribusi royalti sering membuat artis menerima imbalan yang tidak adil, karena mekanisme pembayaran yang rumit dan lambat. Berbeda dengan era fisik di mana perhitungan royalti relatif sederhana, era digital menghadirkan sejumlah variabel yang mempersulit proses ini. Jumlah platform streaming yang terus bertambah, algoritma yang dinamis, serta beragam model bisnis membuat pelacakan penggunaan musik menjadi rumit. Akibatnya, banyak musisi merasa kesulitan memahami bagaimana royalti mereka dihitung dan didistribusikan, kekurangan regulasi dan pengawasan pemerintah juga berkontribusi pada masalah ini, membuat banyak musisi merasa terpinggirkan dalam

² Ibid.

³ vice.com, Penyebab Royalti Era Streaming Tidak Ramah Buat Musisi, Di akses pada : 1/12/2024.

⁴ Dgip.go.id, Diskusi Teknis Pengelolaan Royalti Musik Di Ambon Bahas Pelindungan Hak Cipta Dan Penggunaannya, Di akses pada : 1/12/2024.

⁵ Kompas.com, Piyu Bersama AKSI Perjuangkan "Direct Lisence" Bagi Musisi Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024;

sistem yang seharusnya melindungi hak musisi.⁶

Tarif Royalti yang Rendah juga menjadi perhatian serius. Meskipun jumlah streaming terus meningkat, tarif royalti per streaming cenderung rendah. Hal ini membuat banyak musisi kesulitan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup hanya dari royalti streaming. Akibatnya, banyak musisi harus mencari sumber pendapatan tambahan, seperti pertunjukan langsung, merchandise, atau platform *crowdfunding*.⁷

Sistem perhitungan royalti di industri musik digital seringkali kompleks dan sulit dipahami oleh musisi independen. Banyak musisi merasa kesulitan memahami bagaimana royalti mereka dihitung dan didistribusikan. Format laporan royalti yang diberikan oleh platform distribusi, termasuk Believe.com, terkadang sulit dipahami, terutama bagi musisi yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Selain biaya pendaftaran awal, seringkali ada biaya distribusi yang dikenakan untuk setiap rilisan. Bagi musisi dengan anggaran terbatas, biaya tambahan ini bisa menjadi beban. Beberapa platform, termasuk Believe.com, menawarkan layanan tambahan seperti promosi atau pemasaran dengan biaya tambahan.

Musisi harus berhati-hati dalam memilih layanan tambahan ini agar tidak membebani anggaran mereka. Setelah mendistribusikan musik melalui platform seperti Believe.com, musisi menjadi sangat bergantung pada platform tersebut. Perubahan kebijakan atau masalah teknis di pihak platform dapat berdampak langsung pada distribusi musik dan pendapatan musisi. Pengalihan distribusi musik ke platform lain bisa menjadi proses yang rumit dan memakan waktu, terutama jika musisi sudah memiliki banyak rilisan di platform sebelumnya. Industri musik digital sangat kompetitif, dengan jutaan musisi yang bersaing untuk mendapatkan perhatian pendengar menonjol di tengah persaingan yang ketat membutuhkan strategi pemasaran yang efektif dan anggaran yang cukup. Beberapa musisi mengeluhkan lambatnya respon dari layanan pelanggan Believe.com ketika mereka menghadapi masalah atau pertanyaan. Terkadang, musisi kesulitan menemukan kontak yang tepat di Believe.com untuk mendapatkan bantuan.

Transparansi yang Rendah merupakan masalah lain yang sering dikeluhkan oleh musisi. Kurangnya transparansi dalam sistem pembayaran membuat musisi sulit untuk memverifikasi apakah mereka telah menerima royalti yang seharusnya. agregator digital sering kali mengambil porsi besar dari royalti sebelum disalurkan kepada musisi, sehingga mengurangi pendapatan musisi. Banyak platform yang tidak memberikan rincian yang cukup mengenai perhitungan royalti, sehingga musisi merasa tidak memiliki kendali atas pendapatan mereka. Musisi merasa kurang puas dengan transparansi pembayaran royalti musik digital, termasuk yang diterima melalui platform seperti Believe.com, mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam industri musik di Indonesia. Meskipun Believe.com berusaha untuk memberikan layanan

⁶ dgip.go.id, Diskusi Teknis Pengelolaan Royalti Musik Di Ambon Bahas Pelindungan Hak Cipta Dan Penggunaannya, Di akses pada : 1/12/2024.

⁷ Believe.com, PT Believe Music Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024.

distribusi yang transparan, banyak musisi masih mengalami kebingungan dan ketidakpuasan mengenai bagaimana royalti mereka dihitung dan dibayarkan. laporan yang mencakup keluhan dan aduan dari musisi kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁸ Dalam konteks ini, Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Piyu Padi, mengungkapkan bahwa banyak musisi menginginkan kejelasan mengenai mekanisme penarikan dan distribusi royalti yang dinilai belum memadai dan transparan.⁹ hal ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai pengelolaan royalti di Indonesia, di mana musisi merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang potensi pendapatan mereka dan bagaimana royalti dihitung. LMKN sendiri telah berupaya untuk meningkatkan transparansi, tetapi masih terdapat tantangan dalam komunikasi dan sosialisasi informasi kepada para seniman.

Perilaku konsumen juga turut menentukan keberhasilan industri musik digital. Di Indonesia, pertumbuhan pengguna internet dan penetrasi smartphone yang pesat menciptakan peluang besar bagi layanan musik digital untuk berkembang. Generasi muda terutama menunjukkan kecenderungan memilih streaming dan konsumsi musik digital sebagai gaya hidup, sehingga strategi digital marketing dan pengembangan konten yang interaktif sangat penting untuk mengoptimalkan engagement dan loyalitas pengguna.¹⁰

Di Indonesia, hak cipta telah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum terhadap karya cipta, termasuk musik dan lagu, baik dari segi hak ekonomi maupun moral. Pemerintah juga telah membentuk lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan mendorong kerja sama dengan platform digital untuk memberantas konten ilegal. Namun, efektivitas regulasi dan penegakannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal sosialisasi, infrastruktur hukum digital, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta.¹¹

UU Cipta ini menjadi instrumen untuk melindungi karya musik dan pengelolaan royalti yang adil serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Implementasi regulasi ini harus diiringi dengan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan platform digital agar pengelolaan karya di era digital berjalan dengan lancar dan efektif.¹²

Berdasarkan pendahuluan tersebut, penting untuk dilakukan kajian akademik yang mendalam mengenai Perlindungan Royalti Musisi di Era Digital khususnya Pada Platform Believe.com. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta musik yang umum

⁸ dgip.go.id, Diskusi Teknis Pengelolaan Royalti Musik Di Ambon Bahas Pelindungan Hak Cipta Dan Penggunaannya, Di akses pada : 1/12/2024.

⁹ Kompas.com, Piyu Bersama AKSI Perjuangkan "Direct Lisence" Bagi Musisi Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024.

¹⁰ Tantangan pembagian royalti dan pembajakan dalam industri musik digital, *International Journal of Music Business Research*, 2022.

¹¹ Rohmah, N., & Indah, R. N. (2021). The Use of Modified English Song To Improve Vocabulary. *Journal of English Language Teaching*, 121–129. <http://www.e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/eltin/article/view/2537>

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

terjadi, mengevaluasi dampaknya terhadap industri musik, serta menelaah strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperkuat sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia serta mendukung pertumbuhan industri musik yang sehat dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis dan mengacu pada norma-norma hukum terkait Perlindungan Royalti Musisi di Era Digital Pada Platform Believe.com dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan perlindungan hukum tersebut serta menganalisis hubungan antar variabel dan menjelaskan sebab akibatnya.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah, serta artikel *website* terkait bidang hukum dan keuangan. Penelitian menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dan analisis kualitatif untuk menelaah dan menginterpretasikan data tersebut. Triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber.¹³ Seluruh penelitian ini berusaha dalam memperhatikan etika penelitian seperti menghormati hak cipta, mencantumkan sumber data, dan menghindari plagiasi.

Pembahasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meskipun telah menjadi landasan hukum dalam mengatur hak cipta atas karya musik, masih memiliki sejumlah kelemahan dalam menghadapi dinamika industri musik digital. Pasal-pasal yang bersifat umum, perkembangan teknologi yang cepat, serta ketidaksesuaian dengan praktik industri telah menciptakan kekosongan hukum yang signifikan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, perselisihan antara para pihak, dan potensi kerugian bagi seluruh ekosistem industri musik. Peraturan royalti musik digital dihadapkan pada tantangan yang sangat dinamis.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bagian dari hukum yang melindungi hak asasi manusia dalam hak intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan terhadap HKI, perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut memerlukan instrumen hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Dengan demikian, HKI akan mendapatkan tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomi. Hukum HKI mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan meluasnya penggunaan karya-karya mereka di masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum HKI adalah untuk menyalurkan kreativitas individu demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Sebagai hak eksklusif, HKI memiliki tempat yang sama dengan hak milik lainnya.¹⁴

¹³ Saputra, H. (2022). Desain Pembelajaran Bahasa Inggris Hukum Melalui Metode Communicative Language Teaching. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(3), 626-623. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i3.413>

¹⁴ Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, H. K. (2024). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*. *Journal of Lex*

Pada tahun 1994, sebuah kesepakatan internasional dicapai oleh komunitas internasional, khususnya mereka yang terlibat dalam negosiasi yang diprakarsai oleh forum General Agreement of Tariffs and Trade (selanjutnya disebut sebagai GATT), yang mengatur konten kekayaan intelektual (KI) yang terkait dengan perdagangan internasional secara umum. Di antara sepuluh negara yang menandatangani perjanjian akhir Putaran Uruguay adalah Indonesia. Selain itu, berdasarkan UU No. 7 tahun 1994, Indonesia secara resmi mengakui keanggotaannya dan menyetujui Konvensi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia, di antara negara-negara lain, diharuskan untuk menyelaraskan semua undang-undang dan peraturan kekayaan intelektual (KI) dengan norma-norma dan standar yang telah ditetapkan sebagai hasil dari keikutsertaannya dalam WTO. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki waktu hingga 1 Januari 2000 untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 persetujuan tersebut.¹⁵

Organisasi manajemen kolektif (CMO) di Indonesia, seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), muncul untuk membantu mengisi kesenjangan ini. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para artis dengan secara kolektif mengelola dan mengadministrasikan lisensi hak cipta, termasuk pengumpulan dan distribusi royalti. Namun, efektivitas dan transparansi dari CMO ini telah menjadi subjek perdebatan. Beberapa artis telah mengungkapkan kekhawatiran tentang ketepatan perhitungan royalti dan keterlambatan dalam pembayaran royalti, yang menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pendapatan yang konsisten (Felix et al., 2024). Penerapan lisensi pada hak cipta memastikan pencipta memiliki hak eksklusif atas penggunaan karya oleh pihak lain. Dengan adanya lisensi hak cipta, karya dapat dilindungi melalui izin penggunaan yang disertai dengan kompensasi ekonomi.¹⁶

Perkembangan teknologi yang begitu cepat, terutama dalam platform streaming musik, membuat sulit bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang komprehensif dan up-to-date. Munculnya platform-platform baru dengan model bisnis yang beragam semakin memperumit persoalan ini. Selain itu, kompleksitas dalam menghitung jumlah streaming dan penggunaan lagu di berbagai platform juga menjadi kendala tersendiri dalam menentukan besaran royalti yang adil. Perbedaan kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam industri musik menjadi salah satu kendala utama dalam pengaturan royalti. Musisi independen seringkali merasa dirugikan karena tidak memiliki kekuatan negosiasi yang sama dengan label rekaman

Philosophy (JLP), 5(1), 260– 275.

¹⁵ Dr. Nurwati, S. H. M. H. (2024). Hak Cipta Karya Musik dan Lagu. PENERBIT KBM INDONESIA. <https://books.google.co.id/books?id=dG0pEQAAQBAJ>

¹⁶ How, C. M. (2024). Abstrak Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap Minuta Protection Based terjadi , bukan sebagai langkah antisipatif . Padahal Mochar Kusumaatmadja menggarisbawahi bahwa hukum bertanggungjawab selama tidak melanggar hak cipta 5 . Berbeda dengan Jepang , melalui the Act on Protection masih responsif dalam menangani isu hukum terkini untuk melindungi hak eksklusif rakyat di era digital . tanpa perizinan yang dapat merugikan hak moral dan ekoomi pemegang cipta tersebut . Namun , pasca putusan. 18, 273–290.

besar. Di sisi lain, platform digital juga memiliki kepentingan bisnis yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, perbedaan regulasi di berbagai negara juga menjadi tantangan tersendiri dalam harmonisasi sistem royalti musik digital. Salah satu tantangan besar dalam pengaturan royalti musik digital adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengumpulan dan distribusi royalti. Kompleksitas data yang harus diproses, serta mekanisme distribusi yang melibatkan banyak pihak, membuat sulit untuk memastikan bahwa setiap sen royalti sampai pada pemilik hak cipta yang sebenarnya. Kurangnya transparansi ini seringkali menimbulkan ketidakpercayaan di antara para pemangku kepentingan. Peraturan royalti musik digital dihadapkan pada berbagai kendala yang saling terkait. Perkembangan teknologi yang cepat, kompleksitas hak cipta, perbedaan kepentingan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas merupakan beberapa tantangan utama yang harus diatasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri musik, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.¹⁷

Perlindungan royalti musisi di era digital, terutama pada platform seperti Believe.com, menjadi semakin krusial namun kompleks. Tantangan utama terletak pada transparansi mekanisme pembagian royalti, kecepatan perkembangan teknologi yang seringkali melampaui regulasi, serta kompleksitas rantai distribusi musik digital. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara musisi, platform digital, lembaga manajemen kolektif, dan pemerintah dalam merumuskan mekanisme yang adil, transparan, dan efisien dalam pengelolaan royalti. Platform digital seperti Believe.com memiliki peran sentral dalam melindungi royalti musisi. Dengan teknologi yang mumpuni, platform ini dapat memberikan data yang lebih akurat mengenai penggunaan karya musik, sehingga distribusi royalti dapat dilakukan secara lebih adil. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa platform tersebut benar-benar transparan dan tidak melakukan praktik yang merugikan musisi. Lembaga manajemen kolektif (LMK) memiliki peran penting dalam melindungi royalti musisi, terutama dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti dari berbagai sumber, termasuk platform digital seperti Believe.com. Namun, kinerja LMK seringkali dipertanyakan terkait transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi yang komprehensif terhadap LMK agar dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.

Indonesia masih memakai Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum menyebutkan secara spesifik pengaturan platform digital. Saat ini telah ada wacana pembentukan regulasi penarikan royalti melalui media sosial dan aplikasi, serta dari luar negeri. Hal ini mendesak untuk dilakukan mengingat potensi royalti musik Indonesia yang berada di luar negeri mencapai Rp 3 triliun. Saat ini, dana tersebut tidak dapat ditarik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dikarenakan belum adanya database musik yang lengkap.¹⁸ Peran pemerintah dalam

¹⁷ Smith, J. D. (2020). *The Digital Music Revolution: Monetization, Copyright, and the Future of Artists*. University Press. (Ini adalah contoh; ganti dengan sumber aktual yang membahas tantangan royalti dan hak cipta).

¹⁸ Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti dan Mutia Adiva Aribowo, ERA DIGITAL MELAHIRKAN PERAN BARU,

melindungi royalti musisi di era digital sangat strategis. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang jelas dan tegas untuk memastikan transparansi dalam mekanisme pembagian royalti, serta memperkuat perlindungan hukum bagi musisi. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti sistem pelaporan dan verifikasi data yang efisien, juga sangat penting. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta melalui program pendidikan dan sosialisasi. Dengan demikian, dapat tercipta ekosistem musik digital yang sehat dan berkeadilan, di mana musisi dapat memperoleh imbalan yang layak atas karya ciptaannya. Musisi perlu memahami secara detail bagaimana royalti mereka dihitung dan didistribusikan, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai penggunaan karya mereka dan pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, musisi juga perlu aktif dalam mengawasi kinerja LMK dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.

Pendistribusian musik pada platform Believe.com melalui beberapa platform streaming, toko musik digital, platform sosial dan layanan video seperti Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music, Pandora, iTunes, Google Play Music, Amazon MP3, TikTok dan Instagram serta YouTube Music. Di Indonesia, Believe.com memperhatikan secara khusus terhadap Undang-Undang yang mengatur hak cipta dan perlindungan data pribadi. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri musik digital, termasuk dalam mendukung operasi Believe.com. Believe.com berusaha menciptakan hubungan yang transparan dan adil dengan musisi. Platform ini umumnya mencantumkan secara rinci mekanisme perhitungan royalti, jadwal pembayaran, dan pembagian pendapatan antara musisi dan platform.¹⁹

Believe.com juga seringkali memberikan akses kepada musisi untuk memantau secara langsung data streaming dan penjualan karya mereka, sehingga musisi dapat dengan mudah melacak pendapatan yang dihasilkan. Dalam kontrak perjanjian, platform ini biasanya mencantumkan klausul yang mengatur mengenai hak cipta atas karya musik, penggunaan karya musik oleh pihak ketiga, serta tindakan hukum yang akan diambil jika terjadi pelanggaran hak cipta. Believe.com juga seringkali bekerja sama dengan lembaga manajemen kolektif untuk memastikan bahwa hak cipta musisi terlindungi secara maksimal.

Believe.com berkomitmen untuk memberikan transparansi penuh dalam pembayaran royalti kepada musisi. Platform ini menyediakan laporan terperinci yang mudah diakses, sehingga musisi dapat memantau pendapatan mereka secara real-time. Mekanisme perhitungan royalti juga dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami, sehingga musisi dapat dengan jelas melihat bagaimana pendapatan mereka dihitung. Selain itu, Believe.com memiliki tim dukungan pelanggan yang siap membantu menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah terkait pembayaran. Dengan demikian, Believe.com membangun kepercayaan dengan musisi dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang adil atas karya mereka.

AGGREGATOR MUSIK DALAM MENDISTRIBUSIKAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK, E-Journal UNDIP, 2020.

¹⁹ Believe.com, PT Believe Music Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024

Believe.com telah menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh musisi. Platform ini menyediakan dashboard online yang memungkinkan musisi untuk memantau secara real-time pendapatan yang dihasilkan dari setiap lagu atau album mereka. Selain itu, Believe.com juga memberikan laporan bulanan atau triwulanan yang rinci, termasuk rincian penggunaan lagu, jumlah streaming, penjualan, dan perhitungan royalti, selanjutnya guna memberikan komunikasi yang terbuka dan jujur kepada musisi. Platform ini menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses, seperti email, telepon, atau live chat, agar musisi dapat mengajukan pertanyaan atau menyampaikan keluhan terkait pembayaran. Believe.com juga memiliki tim dukungan pelanggan yang responsif dan siap membantu musisi memahami laporan pembayaran mereka.²⁰

Believe.com menggunakan teknologi blockchain guna melaporkan royalti, dengan blockchain, setiap transaksi pembayaran royalti akan tercatat secara transparan dan tidak dapat diubah pada sebuah buku besar digital yang disebut blockchain. Hal ini memungkinkan musisi untuk melacak dengan jelas perjalanan royalti mereka, dari sumber pendapatan hingga ke rekening mereka. Selain itu, proses pelaporan dan pembayaran dapat diotomatisasi dengan menggunakan smart contract, sehingga lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Selain meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan royalti, teknologi blockchain juga dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat bagi hak cipta musik. Dengan mencatat kepemilikan atas karya musik secara tak terhapuskan di blockchain, kita dapat mencegah pembajakan dan memastikan bahwa setiap musisi mendapatkan kompensasi yang adil atas karya mereka. Setiap kali sebuah lagu didengarkan atau diunduh, transaksi tersebut akan tercatat secara otomatis di blockchain, sehingga sulit untuk memalsukan atau menghapus jejak kepemilikan, teknologi blockchain tidak hanya melindungi hak cipta, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi dan distribusi musik yang lebih adil. Musisi dapat menggunakan smart contract untuk mengatur persentase pembagian royalti di antara berbagai pihak yang terlibat dalam produksi sebuah lagu, seperti penulis lagu, produser, dan musisi pendukung. Selain itu, blockchain juga memungkinkan distribusi musik secara langsung dari artis ke penggemar tanpa melalui perantara, sehingga memaksimalkan pendapatan musisi.

Perlindungan Hak Cipta dan Royalti Musisi Pada Platform Believe.com

Pendistribusian musik pada platform Believe.com melalui beberapa platform streaming, toko musik digital, platform sosial dan layanan video seperti Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music, Pandora, iTunes, Google Play Music, Amazon MP3, TikTok dan Instagram serta YouTube Music. Di Indonesia, Believe.com memperhatikan secara khusus terhadap Undang-Undang yang mengatur hak cipta dan perlindungan data pribadi. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri musik digital, termasuk dalam mendukung operasi Believe.com. Pemerintah Indonesia memainkan

²⁰ Believe.com, PT Believe Music Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024

peran penting dalam mengatasi permasalahan royalti musik yang dikelola oleh platform digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pencipta serta pemegang hak cipta atas karya mereka di era digital. Believe.com memiliki kewajiban mematuhi sejumlah Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dimana mengatur hak cipta, merek dagang, dan perlindungan konsumen.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Undang-undang ini mengatur hak eksklusif pencipta atas karya ciptaannya, termasuk musik. memastikan bahwa musisi mendapatkan izin yang diperlukan untuk mendistribusikan musik dan membayar royalti kepada pemegang hak cipta.²¹
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Undang-undang ini mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Believe.com harus memastikan bahwa data pribadi pengguna dilindungi dengan baik.²²
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, mengatur memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.²³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi hak cipta, termasuk hak cipta atas karya musik. Namun, dalam konteks era digital yang dinamis sehingga terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ini terjadi pada platform distribusi musik seperti Believe.com dan platform distribusi musik lainnya. Dalam era digital, pelanggaran hak cipta menjadi masalah besar.

Believe.com harus memastikan bahwa musik yang didistribusikan tidak melanggar hak cipta si pemilik. Di Indonesia, hal ini terkait dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, sehingga pelanggaran hak cipta sering terjadi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik secara umum mengatur tentang hak untuk memperoleh royalti, namun kurang spesifik dalam mengatur mekanisme perhitungan, distribusi, dan transparansi pembayaran royalti, terutama dalam konteks musik digital. Kekosongan hukum dalam peraturan penarikan royalti musik digital merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Dengan adanya kerjasama antara semua pihak yang terkait, diharapkan masalah ini dapat

²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

segera teratasi sehingga hak-hak para musisi dapat terlindungi dengan lebih baik.

Transparansi Dan Keadilan Proses Pembayaran Royalti Kepada Musisi Pengguna Platform Believe.Com

Transparansi dalam proses pembayaran royalti kepada musisi di Indonesia, terutama yang terkait dengan platform distribusi musik seperti Believe.com, masih menjadi isu kompleks dan terus berkembang. Meskipun ada upaya dari berbagai lembaga untuk meningkatkan transparansi, tantangan dan ketidakpuasan dari para musisi tetap ada. Sistem perhitungan royalti seringkali dianggap rumit dan sulit dipahami, baik oleh musisi maupun publik umum. Faktor-faktor seperti jenis penggunaan musik, durasi penggunaan, negara tempat penggunaan, dan jenis lisensi dapat mempengaruhi besaran royalti yang diterima. Informasi yang diberikan kepada musisi tentang perhitungan royalti seringkali tidak cukup detail.

Musisi seringkali hanya menerima total jumlah royalti yang diterima tanpa penjelasan rinci mengenai komponen-komponen yang menyusun jumlah tersebut. Meskipun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta dan royalti, namun implementasinya masih belum optimal. Believe.com merupakan perusahaan platform distribusi musik yang berbasis di negara Prancis yang beroperasi di lebih dari 50 negara di dunia yang masing-masing dari negara memiliki hukum dan kedaulatannya masing-masing Regulasi mengenai hak cipta dan pembayaran royalti berbeda-beda di setiap negara. Hal ini dapat menyulitkan dalam menerapkan sistem pembayaran royalti yang seragam dan transparan di seluruh dunia, untuk mengatasi masalah ketidak transparanan dalam penarikan royalti, masalah ini masih menjadi tantangan yang kompleks. Untuk mencapai solusi yang lebih baik, dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat dalam industri musik.

Believe.com memiliki beberapa upaya dengan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data (General Data Protection Regulation / GDPR) di Uni Eropa, serta Undang-Undang perlindungan data lokal di negara-negara lain. Hal ini membutuhkan implementasi yang tepat untuk mengumpulkan, menggunakan, dan mentransfer data pribadi musisi dan penggunaannya, dalam pembagian royalti antara Anda sebagai artis dan Believe.com biasanya ditentukan dalam perjanjian yang Anda tandatangani. Persentase ini bisa bervariasi tergantung pada paket layanan yang Anda pilih dan negosiasi yang dilakukan.

Believe.com akan memotong sebagian dari royalti untuk menutupi biaya administrasi, seperti biaya distribusi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Sisa royalti setelah dikurangi biaya administrasi akan dibayarkan kepada musisi. Believe.com menyediakan laporan yang detail dan transparan kepada para artis mengenai pendapatan mereka dari berbagai platform streaming. Laporan ini mencakup informasi seperti jumlah streaming, pendapatan per lagu, dan rincian pembayaran.

Believe.com juga Bekerja sama dengan platform streaming untuk mengembangkan sistem pelaporan yang lebih terstandarisasi dan otomatis guna melihat perbandingan data yang diterima dari berbagai platform streaming untuk

mengidentifikasi ketidak konsistenan, selanjutnya dilakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa data yang diproses oleh Believe.com akurat. Selain itu menggunakan teknologi Blockchain guna menawarkan solusi inovatif untuk manajemen royalti dalam industri musik, termasuk dalam konteks platform seperti Believe.com. Dengan teknologi blockchain, pembayaran royalti dapat dilakukan secara instan dan akurat. Ketika sebuah lagu diputar, smart contract secara otomatis mengirimkan pembayaran ke dompet digital artis tanpa keterlambatan atau kesalahan. Ini memberikan stabilitas finansial bagi musisi independen yang sering kali bergantung pada pendapatan dari streaming Blockchain juga membantu dalam melindungi hak cipta dengan menciptakan catatan kepemilikan yang jelas dan tidak dapat diubah. Setiap pihak yang terlibat dalam penciptaan musik—seperti penulis lagu, produser, dan artis—dapat memiliki hak mereka yang terdefinisi dengan baik dan tercatat di blockchain. Ini memudahkan pelacakan dan penegakan hak musik, serta mengurangi potensi sengketa mengenai kepemilikan dan royalti engan menggunakan teknologi blockchain, Believe.com dan platform lain dapat menciptakan sistem distribusi musik yang lebih terdesentralisasi. Ini memungkinkan artis untuk mendistribusikan musik mereka langsung kepada pendengar tanpa harus melalui perantara besar, sehingga mereka dapat mempertahankan lebih banyak dari pendapatan mereka Implementasi teknologi blockchain dalam distribusi musik melalui platform seperti Believe.com memiliki potensi untuk merevolusi cara musisi menerima pembayaran royalti dan mengelola hak cipta mereka. Dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam proses pembayaran, blockchain dapat membantu menciptakan ekosistem musik yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.²⁴

Believe.com, seperti perusahaan teknologi lainnya yang beroperasi di Indonesia, juga menghadapi tantangan, namun dengan dukungan dari pemerintah dan adaptasi terhadap dinamika pasar, Believe.com memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan industri musik digital di Indonesia, Selain itu, pemerintah juga dalam implemntasinya harus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan melakukan kemitraan dengan industri untuk mengembangkan solusi perlindungan yang lebih baik.²⁵

Perbandingan Mekanisme Dan Kebijakan Platform Belive.Com Dengan Platform Distribusi Musik Lainnya

Tidak ada platform yang sempurna untuk semua orang. Pilihan terbaik akan tergantung pada kebutuhan dan tujuan Anda sebagai seorang musisi. Sebaiknya Anda membandingkan beberapa platform dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan musisi.

- Believe.com: Menawarkan paket yang sangat fleksibel, dukungan pelanggan yang baik, dan berbagai fitur promosi. Cocok untuk artis yang mencari kontrol penuh atas distribusi musik mereka.

²⁴ Believe.com, PT Believe Music Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024

²⁵ Believe.com, PT Believe Music Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024

- TuneCore: Dikenal karena harganya yang transparan dan jangkauannya yang luas. Cocok untuk artis yang ingin fokus pada distribusi tanpa banyak fitur tambahan.
- DistroKid: Sangat mudah digunakan dan memiliki komunitas pengguna yang aktif. Cocok untuk pemula dan artis yang menginginkan proses distribusi yang cepat.
- CD Baby: Menawarkan opsi kustomisasi yang luas dan layanan cetak fisik. Cocok untuk artis yang ingin memiliki kendali penuh atas rilis mereka.

Tabel 1 Perbandingan Mekanisme Dan Kebijakan Platform Believe.Com Dengan Platform Distribusi Musik Lainnya

Fitur	Believe.com	TuneCore	DistroKid	CD Baby
Harga	Beragam paket dengan harga fleksibel	Harga transparan, biaya per rilis	Harga terjangkau, paket berlangganan	Harga bervariasi, opsi kustomisasi
Jangkauan	Sangat luas, mencakup hampir semua platform streaming utama	Luas, dengan fokus pada platform populer	Luas, dengan opsi penargetan khusus	Luas, namun mungkin sedikit lebih terbatas
Fitur Tambahan	Promosi, marketing, analytics, pitching playlist	Promosi, analytics, merchandising	Promosi, analytics, fitur komunitas	Promosi, merchandising, layanan cetak fisik
Layanan Pelanggan	Responsif, dukungan personal	Responsif, basis pengetahuan yang luas	Responsif, komunitas pengguna yang aktif	Responsif, namun mungkin lebih lambat
Khusus	Fokus pada artis independen dan label kecil	Populer di kalangan artis indie dan DIY	Mudah digunakan, cocok untuk pemula	Opsi kustomisasi yang luas, cocok untuk berbagai jenis artis

Memilih platform distribusi musik yang tepat adalah investasi jangka panjang dengan mempertimbangkan jangkauan platform dengan memastikan platform yang musisi pilih untuk mendistribusikan musik ke semua platform streaming utama seperti Spotify, Apple Music, Deezer, dan lainnya ini menjadi keuntungan bagi musisi, selanjutnya Periksa apakah platform tersebut mendistribusikan musik ke toko musik digital seperti iTunes, Google Play Music, dan Amazon Music dan beberapa platform seperti TikTok dan Instagram juga menjadi tempat distribusi musik yang penting. Selain itu Sebelum menandatangani perjanjian dengan platform, bacalah semua ketentuan dengan teliti, terutama bagian yang berkaitan dengan pembagian royalti, durasi perjanjian, dan syarat pemutusan kontrak. Pahami bagaimana royalti dihitung dan dibagikan. Pastikan persentase yang Anda dapatkan adil dan transparan, Ketahui syarat-syarat untuk mengakhiri perjanjian dengan platform. Pahami jenis lisensi yang diberikan oleh platform. Apakah akan memberikan lisensi eksklusif atau non-eksklusif Lisensi eksklusif berarti Anda hanya dapat mendistribusikan musik melalui platform tersebut, sedangkan lisensi non-eksklusif memungkinkan musisi mendistribusikan musik melalui platform lain juga. Pastikan hak moral Anda sebagai pencipta karya dilindungi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta untuk diakui sebagai pencipta karya dan untuk mencegah distorsi atau perubahan pada karya yang dapat merugikan reputasinya. Memilih

platform distribusi musik yang tepat melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap aspek hukum. Dengan memahami faktor-faktor di atas, Anda dapat melindungi hak cipta Anda, memastikan pembagian royalti yang adil, dan membangun karier music.

Kesimpulan

Era digital telah membawa perubahan revolusioner dalam industri musik, membuka peluang besar bagi musisi, terutama musisi independen, untuk mendistribusikan karya mereka secara global melalui platform seperti Spotify, Apple Music, Deezer, dan distributor seperti Believe.com. Hal ini mendemokratisasi akses ke pasar musik dan mengurangi ketergantungan pada label rekaman tradisional.

Namun, di balik kemudahan akses ini, muncul tantangan signifikan terkait perlindungan hak cipta dan pembagian royalti yang adil. Struktur pembagian pendapatan yang kompleks dan kurangnya transparansi seringkali menjadi kekhawatiran utama. Believe.com, sebagai distributor kunci, memfasilitasi distribusi dan manajemen royalti, namun musisi wajib memahami secara mendalam mekanisme penghitungan, pembayaran royalti, dan perlindungan hak cipta mereka di platform tersebut. Pemahaman komprehensif ini krusial untuk memastikan kompensasi yang adil dan menghindari potensi kerugian finansial di tengah dinamika industri musik digital yang terus berkembang. Dengan semakin kompleksnya ekosistem musik digital, penting bagi musisi di Indonesia untuk tidak hanya memahami bagaimana cara mendistribusikan musik mereka, tetapi juga secara aktif mempelajari dan memastikan hak-hak mereka terlindungi di bawah kerangka hukum yang berlaku. Hal ini termasuk memahami kontrak dengan distributor seperti Believe.com dan memastikan bahwa royalti yang diterima sesuai dengan ketentuan yang transparan.

Daftar Pustaka

Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, H. K. (2024). Journal of Lex Philosophy (JLP). Journal of Lex Philosophy (JLP), 5(1), 260- 275 ;

Dr. Nurwati, S. H. M. H. (2024). Hak Cipta Karya Musik dan Lagu. PENERBIT KBM INDONESIA. <https://books.google.co.id/books?id=dG0pEQAAQBAJ> ;

Isra Ruddin, Handri Santoso, and Richardus Eko Indrajit, "Digitalisasi Musik Industri : Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Industri Musik Indonesia," Fuel, vol. 2, 2022, doi: 10.47709/jpsk.v2i01.1395;

Smith, J. D. (2020). The Digital Music Revolution: Monetization, Copyright, and the Future of Artists. University Press;

How, C. M. (2024). Abstrak Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap Minuta Protection Based terjadi , bukan sebagai langkah antisipatif .

Padahal Mochar Kusumaatmadja menggarisbawahi bahwa hukum bertanggungjawab selama tidak melanggar hak cipta 5 . Berbeda dengan Jepang , melalui the Act on Protection masih responsif dalam menangani isu hukum terkini untuk melindungi hak eksklusif rakyat di era digital . tanpa perizinan yang dapat merugikan hak moral dan ekoomi pemegang cipta tersebut . Namun , pasca putusan. 18, 273-290;

Layanan distribusi musik Believe.com: peran, model bisnis, dan kontribusinya bagi musisi independen, Believe Digital Corporate Website, 2024;

Peralihan konsumen dari format fisik ke layanan streaming dan dampaknya terhadap industri musik global, Journal of Media Business Studies, 2020;

Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti dan Mutia Adiva Aribowo, ERA DIGITAL MELAHIRKAN PERAN BARU, AGGREGATOR MUSIK DALAM MENDISTRIBUSIKAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK, E-Journal UNDIP, 2020.

Rohmah, N., & Indah, R. N. (2021). The Use of Modified English Song To Improve Vocabulary. Journal of English Language Teaching, 121-129. <http://www.e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/eltin/article/view/2537> ;

Soekanto, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Saputra, H. (2022). Desain Pembelajaran Bahasa Inggris Hukum Melalui Metode Communicative Language Teaching. Jurnal Syntax Admiration, 3(3), 626-623. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i3.413>

Tantangan pembagian royalti dan pembajakan dalam industri musik digital, International Journal of Music Business Research, 2022;

<https://Believe.com>, PT Believe Music Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024;

vice.com, Penyebab Royalti Era Streaming Tidak Ramah Buat Musisi, Di akses pada : 1/12/2024;

dgip.go.id, Diskusi Teknis Pengelolaan Royalti Musik Di Ambon Bahas Pelindungan Hak Cipta Dan Penggunaannya, Di akses pada : 1/12/2024;

Kompas.com, Piyu Bersama AKSI Perjuangkan "Direct Lisence" Bagi Musisi Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024;

dgip.go.id, Diskusi Teknis Pengelolaan Royalti Musik Di Ambon Bahas Pelindungan Hak Cipta Dan Penggunaannya, Di akses pada : 1/12/202

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik;